

## **Analisis Peran Perangkat Desa dan Determinan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo Kabupaten Temanggung**

**Nafisa Amalia Putri<sup>1</sup>, Erlinda Nur Khasanah<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2\*</sup>Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>pnafisaamalia@gmail.com, <sup>2</sup>erlindanur.kha@gmail.com

### **Abstract**

*Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a very important source of regional income. PBB-P2 payments have a role in supporting infrastructure development, improving community welfare, and financing social programs in the village. The purpose of this study was to examine the role of village officials and determinants of community participation in PBB-P2 payments in Wonoboyo Village, Temanggung Regency. Research method uses a qualitative descriptive approach through interviews. Interviews were conducted in January and February 2025 with village officials as parties who play a role in the socialization and management of PBB-P2 and taxpayers (local communities). The data obtained from the interviews were selected, summarized and focused on aspects relevant to the study, then presented in the form of narratives. The results of the study show that village officials have a very large role in collecting PBB-P2 in Wonoboyo Village. The determinants of tax sanctions have not been fully effective in increasing community compliance in paying PBB-P2. In addition, the level of taxpayer understanding of PBB-P2 in Wonoboyo Village varies widely. Most taxpayers are aware of their obligation to pay taxes, but do not understand in detail the purpose and benefits.*

**Keywords:** Village Apparatus, Community, Payment, PPB-P2, Sanctions.

### **Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Pembayaran PBB-P2 memiliki peran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembiayaan program sosial di desa. Tujuan penelitian ini adalah menguji peran perangkat desa dan determinan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2025 kepada perangkat desa sebagai pihak yang berperan dalam sosialisasi dan pengelolaan PBB-P2 dan wajib pajak (masyarakat setempat). Data yang telah diperoleh dari wawancara diseleksi, dirangkum dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang sangat besar dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Wonoboyo. Determinan sanksi pajak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PBB-P2 di Desa Wonoboyo sangat beragam. Sebagian besar wajib pajak mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi tidak memahami secara rinci tujuan dan manfaatnya.

**Kata Kunci:** Perangkat Desa, Masyarakat, Pembayaran, PPB-P2, Sanksi.

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Pemungutan PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat terhadap suatu tanah/bumi dan bangunan. Menurut pada Pasal 1 angka 37

UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Misalnya rumah, hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, dan sawah.

PBB-P2 merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Penerimaan PBB-P2 digunakan untuk berbagai program pembangunan di tingkat desa. Pembayaran PBB-P2 memiliki peran yang untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembiayaan program sosial di desa. Keberhasilan dalam pengelolaan dan penagihan PBB-P2 sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Namun, partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di banyak daerah, termasuk di Desa Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, masih belum optimal. Diduga, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, sistem penagihan yang masih mengandalkan perangkat desa untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah juga dianggap kurang efisien karena menyebabkan masyarakat sulit untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, berbagai faktor memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2. Penelitian oleh [1] menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi yang terbatas, sikap acuh terhadap kewajiban pajak, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan merupakan kendala utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini juga relevan untuk dianalisis dalam konteks Desa Wonoboyo mengingat sangat kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perangkat desa dalam pengelolaan dan penagihan PBB-P2. Selain itu, penelitian ini juga menguji determinan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo, yang akan di fokuskan kepada sanksi pajak dan pemahaman masyarakat. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola dan menagih PBB-P2. Perangkat desa tidak hanya bertugas untuk mengingatkan dan menagih pembayaran pajak, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan desa. Keberhasilan perangkat desa dalam menjalankan peran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi, akses informasi, dan strategi komunikasi yang digunakan. Berikut ini adalah data himpunan ketetapan pajak PBB-P2 Desa Wonoboyo tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1. Data Himpunan Ketetapan Pajak PBB-P2 Desa Wonoboyo Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Jumlah Objek	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Pokok Ketetapan
2023	3.005	2.563.805	19.275	86.669.594
2024	3.011	2.552.209	19.750	91.082.282

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2023 jumlah objek pajak di Desa Wonoboyo mencapai 3.005 dengan luas tanah 2.563.805 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 19.275 m<sup>2</sup>, serta pokok ketetapan sebesar Rp86.669.594. Pada tahun 2024, jumlah objek pajak meningkat menjadi 3.011 dengan luas tanah 2.552.209 m<sup>2</sup>, luas bangunan 19.750 m<sup>2</sup>, dan pokok ketetapan Rp91.082.282. Tingkat penerimaan di dua tahun tersebut mencapai 100%, tetapi meskipun demikian hal ini tidak lepas dari peran perangkat desa yang menagih secara langsung kepada hampir satu persatu wajib pajak. Tentu saja hal itu sangatlah tidak efektif meskipun perangkat desa telah berupaya untuk mengelola pembayaran PBB-P2, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak masih relatif rendah.

Menurut penelitian terdahulu [2] menunjukkan hasil perangkat desa memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun realisasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh penelitian [3] dan [4] yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian [5] telah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyarankan perlunya edukasi yang lebih baik untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh peneliti lain yaitu [6] yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, pengetahuan perangkat desa, dan kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan PBB-P2.

[7] menganalisis efektivitas pemungutan PBB-P2 melalui perangkat desa di Kabupaten Tulungagung dan menemukan bahwa meskipun penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan realisasi target penerimaan pajak efektif, pemungutan melalui perangkat desa masih memerlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian [1] menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki kondisi ekonomi, dan menyelenggarakan sosialisasi secara rutin untuk mendukung keberhasilan pemungutan PBB-P2.

Determinan yang akan diuji dalam penelitian ini meliputi sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Keberadaan sanksi pajak, seperti denda atau penalti bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Masyarakat cenderung akan mematuhi peraturan ketika ada konsekuensi yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pajak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan efek jera, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk membayar tepat waktu. Selain itu, ketika sanksi diterapkan secara konsisten, akan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian [8], [9], [10], [11] dan [12] menunjukkan bahwa sanksi memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Namun, penelitian [13] menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Mranggen Kabupaten Demak.

Sementara itu, tingkat pemahaman wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembayaran pajak yang selanjutnya akan digunakan dalam pembangunan desa. Pemahaman yang baik juga mengurangi kesalahpahaman atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak, yang kemungkinan akan menjadi alasan rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian [14], [13] dan [15] menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian [16] yang mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Namun, hasil penelitian [17] dan [18] menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [10], [13], [15] dan [16] yang melakukan pengujian menggunakan metode survei melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi mendalam dari informan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2 di tingkat desa dan bagaimana perangkat desa dapat memainkan peranannya dengan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 demi tercapainya pembangunan yang lebih merata di Desa Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, dan keadaan sebagaimana adanya secara sistematis, faktual, dan akurat. Menurut [19], penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau dengan menghubungkan antar variabel tersebut. Dalam penelitian, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran perangkat desa Desa Wonobojo dalam pembayaran PBB-P2 dan determinan partisipasi masyarakat. Peneliti mengamati, mengumpulkan data, dan mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh di Desa Wonobojo.

Sementara itu, menurut [20], penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam metode kualitatif, penelitian dilakukan di lingkungan alami tanpa

adanya manipulasi, serta berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Data yang dikumpulkan menggunakan data kualitatif dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian ditarik kesimpulan dari pola yang muncul dari data di lapangan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana perangkat desa berperan dalam meningkatkan pembayaran PBB-P2 dan determinan seperti sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak memengaruhi partisipasi masyarakat.

## 2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Pemilihan di lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini memiliki kendala tertentu terkait peran perangkat desa dalam meningkatkan pembayaran PBB-P2 dan determinan yang memengaruhi partisipasi masyarakat di desa tersebut.

## 2.3. Informan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Menurut [19], *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam dan dapat memberikan informasi yang relevan. Sementara itu, menurut [20], *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk memilih individu atau kelompok yang dapat memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Dalam teknik *purposive sampling*, yang dipilih adalah individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan, sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu, berfokus pada kualitas data, dan dapat dikombinasikan dengan teknik lain. Dalam penelitian tentang peran perangkat desa dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembayaran pajak. Misalnya perangkat desa sebagai pihak yang berperan dalam sosialisasi dan pengelolaan PBB-P2, serta wajib pajak (masyarakat setempat) untuk lebih memahami determinan yang memengaruhi partisipasi mereka.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi mendalam. Menurut [19], wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan perangkat desa untuk memahami peran mereka dalam pemungutan PBB-P2 dan dengan wajib pajak atau masyarakat untuk mengetahui determinan partisipasi kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari wawancara diseleksi, dirangkum dan difokuskan pada aspek aspek yang relevan dengan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah dalam memahami penelitian, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola atau tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Validasi dilakukan melalui triangulasi data. Keabsahan data dijamin dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari perangkat desa, wajib pajak dan dokumen yang relevan. Sementara itu, triangulasi metode yaitu membandingkan hasil wawancara untuk memastikan konsistensi data yang telah diperoleh.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Desa Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Desa Wonoboyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung, dalam Kecamatan Wonoboyo, luas wilayah Desa Wonoboyo adalah 2,79 km<sup>2</sup>, yang mencakup 6,34% dari total luas Kecamatan di Wonoboyo. Batas wilayah Desa Wonoboyo di sebelah utara

berbatasan dengan Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, di sebelah timur laut berbatasan dengan Desa Pesantren, di sebelah tenggara berbatasan dengan Desa Kebonsari dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejosari.

Wilayah administratif Kecamatan Wonoboyo terdiri dari 13 desa/kelurahan, salah satunya adalah Desa Wonoboyo. Secara administratif, Desa Wonoboyo memiliki 3 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT) yang menjadi struktur pemerintahan desa dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Jumlah penduduk Desa Wonoboyo pada tahun 2023 adalah 2.435 jiwa, terdiri dari 1.208 laki-laki dan 1.227 perempuan. Mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk Desa Wonoboyo bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah tanaman sayuran semusim, seperti bawang merah, cabai, kentang dan kubis. Selain itu, terdapat pula hasil pertanian lainnya berupa buah-buahan, antara lain durian, jeruk, manga, papaya dan salak.

Desa Wonoboyo juga dikenal sebagai salah satu penghasil kopi dan tembakau. Tembakau adalah salah satu komoditas unggulan Kabupaten Temanggung yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Petani di Desa Wonoboyo banyak membudidayakan tembakau sebagai tanaman musiman, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan memiliki aset berupa tanah pertanian, pembayaran PBB-P2 menjadi aspek yang penting dalam kontribusi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dalam menganalisis peran perangkat desa dan determinan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Desa Wonoboyo dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yaitu Bapak IF. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak TG, serta tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan. Selain itu, terdapat tiga Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan yaitu Kasi Pemerintahan (Bapak WG), Kasi Kesejahteraan (Bapak SB) dan Kasi Pelayanan (Bapak KY). Struktur pemerintahan desa juga mencakup tiga Kepala Dusun yang bertanggung jawab atas wilayah masing-masing, Kepala Dusun Wonoboyo (Bapak SN), Kepala Dusun Kleseman (Bapak NK), dan Kepala Dusun Joho (Ibu UF).

### 3.2. Peran Perangkat Desa dalam Pembayaran PBB P2

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Wonoboyo, perangkat desa memiliki peran yang terstruktur, yang dibagi berdasarkan wilayah tugas masing-masing. Wawancara dilakukan dengan 3 perangkat desa yang berhubungan langsung dengan pemungutan PBB-P2, yaitu Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kepala Dusun Kleseman. Setiap perangkat desa bertanggung jawab menagih pajak di wilayah tempat mereka berdomisili. Kepala dusun dan perangkat lain seperti Kasi Kesejahteraan serta Kasi Pelayanan bertugas melakukan penagihan langsung kepada masyarakat di Desa Wonoboyo.

Bapak NK, selaku Kepala Dusun Kleseman, menjelaskan bahwa sosialisasi pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui berbagai metode, seperti pertemuan RT dan pengumuman melalui pengeras suara. Berikut penuturan hasil wawancara dengan Bapak NK.

*“Melalui pertemuan RT, setiap minggu atau bulan, disosialisasikan melalui pertemuan RT, setelah itu disosialisasikan lewat pengeras suara, lewat speaker masjid atau mushola”.*

Dari wawancara dengan Bapak NK, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa berperan aktif dalam menyosialisasikan kewajiban pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat melalui berbagai cara, di antaranya dari pertemuan RT yang dilakukan secara mingguan atau bulanan, penyuluhan di tempat ibadah seperti masjid dan mushola, menggunakan pengeras suara kemudian sosialisasi melalui pertemuan lembaga desa seperti RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditambah dengan penyampaian informasi dalam kegiatan pengajian, yasinan, dan arisan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp RT sebagai media komunikasi tambahan.

Perangkat desa menghadapi beberapa kendala dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 seperti waktu kunjungan yang kurang efektif karena masyarakat bekerja di ladang pada siang hari dan beristirahat pada sore/malam hari, ketergantungan masyarakat pada hasil panen untuk pembayaran pajak, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait urgensi pembayaran

pajak, terutama di kalangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Berikut penuturan hasil wawancara dengan Bapak NK.

*“Kadang kalau pas waktunya di jam siang tidak bertemu dengan masyarakat karena masih bekerja di ladang, kalau sudah sore karena sudah capek orangnya sudah tidur, jadi setiap orang bisa 3-4 kali kedatangan untuk himbauan membayar”*

Sebagian besar masyarakat masih membayar PBB-P2 melalui perangkat desa dengan sistem *door-to-door*. Namun, ada juga sebagian kecil yang membayar langsung melalui bank atau kantor pos. Seperti di Dusun Kleseman yang seluruhnya masih dilakukan melalui perangkat desa. Di bawah ini penuturan lengkapnya.

*“Kalau di Dusun Kleseman sementara membayar semua di perangkat desa, tidak ada yang langsung lewat bank-bank atau kantor pos”.*

Namun, ada rencana untuk mendorong masyarakat membayar langsung di loket yang akan disediakan di kantor desa guna menghindari kendala teknis dalam penagihan. Rencana membayar langsung di loket yang disediakan oleh Kantor Desa tersebut diharapkan akan membantu efisiensi dalam pemungutan pajak.

Bapak SB, selaku Kasi Kesejahteraan, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup baik. Di bawah ini penuturan lengkapnya.

*“Dengan kesadaran masyarakat banyak yang membayar ke balai desa, sekarang sudah beda dengan jaman dulu, sekarang alhamdulillah masyarakat sudah sadar. Meskipun demikian, masih terdapat kendala terkait keterlambatan pembayaran akibat menunggu masa panen. Kendala yang dihadapi itu, masyarakat ketika penghasilannya sedikit, ada keterlambatan pembayaran pajak, biasanya menunggu masa panen, seharusnya pajak itu bulan April-Juni, tapi karena menunggu masa panen bisa sampai Agustus”.*

Beberapa strategi yang diterapkan oleh perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 antara lain yaitu dengan menagih pajak pada musim panen agar masyarakat memiliki dana untuk membayar, menyediakan loket pembayaran di Balai Desa agar pembayaran lebih terpusat, menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan jadwal pembayaran pajak, dan menjalin komunikasi rutin dengan masyarakat melalui berbagai pertemuan dan sosialisasi. Strategi lain yang dilakukan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat adalah dengan mengedukasi secara berkala melalui pertemuan-pertemuan masyarakat. Berikut penuturan hasil wawancara dengan Bapak SB.

*“Selalu memberikan edukasi melalui RT, RW, dan tidak bosan-bosan untuk saling mengingatkan di jamaah-jamaah yasinan, atau jamaah mingguan, atau pengajian yang ada”.*

Sementara itu, Bapak KY, yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan bertugas menagih pajak di Dusun Joho, menekankan pentingnya waktu yang tepat dalam menagih pajak.

*“Yang biasa dilakukan itu kalau bisa pas musim panen harus ditagih sebelum jatuh tempo. Ada, sebagian kecil sekali membayar ke bank, sebagian besar masih lewat perangkat desa”.*

Saat ini, perangkat desa di Wonobojo tidak menerapkan sanksi kepada masyarakat yang terlambat membayar PBB-P2. Jika terdapat warga yang belum membayar, perangkat desa yang bertanggung jawab di wilayah tersebut biasanya menalangi terlebih dahulu untuk menghindari keterlambatan kolektif. Karena tidak adanya sanksi yang diterapkan oleh perangkat desa, efektivitas penegakan aturan pajak masih kurang maksimal. Namun, sebagian besar masyarakat tetap membayar tepat waktu, terutama saat mendekati jatuh tempo. Tidak ada keberatan dari masyarakat terkait penerapan sanksi, karena sanksi belum diterapkan di tingkat desa. Namun, terdapat keluhan terkait kenaikan pajak, terutama untuk tanah produktif.

Terkait sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar, para perangkat desa mengungkapkan bahwa sanksi tidak pernah diterapkan secara langsung. Berikut penuturan hasil wawancara dengan Bapak NK.

*“Kalau sanksi sementara tidak ada, kalau yang belum membayar kewajiban tahun ini karena kendala tidak ketemu atau belum punya uang itu kita punya alternatif dari setiap dusun dibayarkan dahulu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab menagih”.*

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak di Desa Wonobojo masih bergantung pada upaya proaktif perangkat desa dalam mengingatkan dan menalangi pembayaran sebelum jatuh tempo.

Sementara itu, koordinasi antara perangkat desa dan pemerintah daerah dilakukan secara berkala dalam bentuk *monitoring* yang dilakukan oleh pihak kecamatan. *Monitoring* dilakukan setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali, tergantung dari persentase pajak yang sudah masuk. Jika terdapat permasalahan terkait luas tanah atau kenaikan pajak, perangkat desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mencari solusi.

Secara umum, pemahaman masyarakat terhadap PBB-P2 cukup baik, sekitar 70% masyarakat memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sebagian kecil masyarakat, terutama yang lebih tua atau memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, masih kurang memahami pentingnya pembayaran pajak. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB-P2, perangkat desa juga rutin mengadakan sosialisasi dan pendampingan melalui pertemuan warga.

*“Untuk pendampingan pada saat ada musyawarah di desa kita mengundang masyarakat, RT, RW, Lembaga, tokoh agama, tokoh pemuda, kita menghadirkan narasumber dari Kantor Pertanahan, dari Kecamatan”.*

Dengan berbagai upaya ini, pemahaman masyarakat terhadap PBB-P2 dinilai cukup baik, meskipun masih ada sebagian kecil yang kurang memahami akibat faktor keterbatasan sumber daya manusia.

Perangkat desa terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai langkah seperti edukasi secara langsung saat proses penagihan *door-to-door*, sosialisasi melalui pertemuan desa dan lembaga masyarakat, mengundang narasumber dari Kantor Pertanahan dan Kecamatan dalam musyawarah desa dan penyampaian informasi melalui media seperti pengeras suara dan grup WhatsApp. Perangkat desa juga memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pembayaran pajak, terutama dalam membantu warga yang membayar pajak langsung ke Balai Desa, memberikan penjelasan mengenai prosedur pembayaran dan batas waktu pembayaran dan juga mengadakan pertemuan desa untuk memberikan arahan terkait kewajiban pajak. Faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat di Desa Wonobojo kurang memahami pentingnya membayar PBB-P2 adalah tingkat sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Kurangnya akses informasi dan juga tingkat pendidikan yang terbatas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran pajak.

### 3.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB-P2

Berdasarkan wawancara dengan 18 wajib pajak di Desa Wonobojo, menunjukkan bahwa pemahaman mengenai sanksi pajak masih beragam di kalangan masyarakat. Sebagian besar informan mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi yang tidak membayar PBB-P2, namun beberapa di antara mereka yang tidak mengetahui secara pasti bentuk dan besaran sanksi yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 9 orang (50%) mengetahui bahwa ada sanksi pajak, 9 orang lainnya (50%) tidak mengetahui adanya sanksi atau belum pernah mendapat informasi tentangnya. Sementara itu, sebanyak 7 orang (39%) menyatakan bahwa ancaman sanksi memengaruhi keputusan mereka untuk membayar pajak tepat waktu, 2 orang (11%) merasa sedikit terpengaruh oleh sanksi, dan 9 orang (50%) menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap keputusan mereka membayar pajak.

Beberapa responden yang mengetahui adanya sanksi menyatakan bahwa ancaman denda mendorong mereka untuk membayar tepat waktu. Berikut penuturan wajib pajak NP (48 tahun).

*“Memengaruhi, karena kalau tidak bayar kena denda”.*

Hal serupa juga diungkapkan oleh wajib pajak AY (26 tahun).

*“Tahu kalau ada denda, meskipun tidak tahu jumlahnya, tapi tetap diusahakan membayar”.*

Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya sanksi atau tidak merasa terpengaruh oleh sanksi dalam pembayaran pajaknya. Berikut penuturan wajib pajak HN (38 tahun).

*“Tidak memengaruhi karena tidak tahu kalau ada denda”.*

Hasil wawancara serupa juga dikemukakan oleh wajib pajak JM (45 tahun).

*“Untuk pembayaran tepat waktu itu tidak terpengaruh dengan sanksi, karena kebetulan belum tahu sanksinya, tapi itu kesadaran sendiri sebagai warga negara yang taat pajak.”*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali kepatuhan, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi terkait sanksi tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tetap membayar pajak bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran pribadi dan kewajiban sebagai warga negara.

#### 3.4. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB-P2

Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB-P2 di Desa Wonobojo juga beragam. Sebagian besar informan menyatakan mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi ada yang tidak memahami tujuan dan manfaatnya secara rinci.

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 12 orang (67%) mengetahui PBB-P2 dan alasan membayarnya, 6 orang (33%) tidak mengetahui secara jelas alasan membayar PBB-P2. Sementara itu, sebanyak 10 orang (56%) mendapatkan informasi dari perangkat desa atau pamong desa, 3 orang (17%) memperoleh informasi dari sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak atau internet, dan 5 orang (27%) menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui kewajiban pajak dari SPPT yang dibagikan setiap tahun.

Beberapa informan memiliki pemahaman yang baik tentang PBB-P2, seperti FA (28 tahun) dan AS (32 tahun).

*“Saya tahu, harus membayar karena itu kewajiban wajib pajak”.*

*“Tahu, karena PBB setiap tahun ditarik oleh perangkat desa, dibayar karena tanah dan bangunan termasuk objek pajak”.*

Namun, wajib pajak AL (29 tahun) dan SK (54 tahun) yang mengaku tidak tahu mengapa mereka harus membayar pajak.

*“Tidak tahu mengapa harus membayar”.*

*“Tidak tahu, ketika perangkat desa membagikan SPPT, berarti sudah waktunya membayar pajak”.*

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi, banyak responden yang mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai pajak dan ketentuannya. Berikut penuturan hasil wawancara dengan RA (31 tahun).

*“Menurut saya kurangnya sosialisasi di BPN ke masyarakat”.*

Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang berkaitan erat dengan pemahaman wajib pajak. Beberapa wajib pajak yang tingkat pendidikannya rendah cenderung hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami konsep perpajakan secara menyeluruh. Banyak warga yang hanya menerima SPPT dan membayar tanpa mengetahui perhitungan pajak mereka juga menjadi kendala dalam pemungutan pajak. Beberapa wajib pajak mengeluhkan terkait dengan kenaikan pajak, tapi tidak mengetahui alasan naiknya pajak tersebut.

Perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami pajak. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain *door-to-door collection*. Berikut penuturan hasil wawancara dengan MW (53 tahun).

*“Kami sudah sangat merasa terbantu karena memang dari perangkat di desa saya itu mengunjungi dari rumah ke rumah untuk penarikan PBB, sehingga berjalan lancar”.*

Upaya lainnya adalah penyebaran SPPT secara langsung. Wajib pajak menerima SPPT setiap tahun melalui perangkat desa, meskipun mereka masih kurang memahami isi dan konsekuensinya. Selain itu, upaya penyampaian informasi melalui pertemuan desa juga membantu masyarakat untuk memahami mengenai PBB-P2. Beberapa perangkat desa menyampaikan informasi pajak dalam acara desa, namun karena kendala sumber daya manusia yang masih relatif rendah, masyarakat tetap kurang memahami. Meskipun perangkat desa telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih terdapat kendala dalam metode penagihan pajak yang digunakan. Sistem *door-to-door* dianggap kurang efisien karena jumlah perangkat desa yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus ditangani.

Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan data pada SPPT yang berujung pada kebingungan wajib pajak dalam proses pembayaran. Seperti kesalahan data pada SPPT dan kurangnya sosialisasi terkait ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini dialami oleh wajib pajak MT (64 tahun) dan HF (38 tahun).

*“Pernah mengalami kesulitan karena perbedaan nama di SPPT, seringnya tertukar oleh SPPT milik orang lain”.*

*“Biasanya banyak yang keliru terkait jumlah tanah dan wilayah”.*

Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai PBB-P2 akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya pajak, manfaatnya bagi pembangunan desa, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dapat lebih optimal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran perangkat desa dan determinan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, peran perangkat desa dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Wonoboyo sangat signifikan. Mereka tidak hanya bertugas untuk menagih pajak, tetapi juga berperan dalam sosialisasi, edukasi, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terkadang mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Perangkat desa juga membagi tugas sesuai wilayahnya untuk membantu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di Desa Wonoboyo.

Perangkat desa memiliki peran yang sangat besar dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Wonoboyo. Meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan akibat musim panen dan kurangnya pemahaman masyarakat, perangkat desa sudah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan warga melalui sosialisasi, strategi pembayaran yang lebih efektif, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Meskipun sanksi belum bisa diterapkan dalam proses pembayaran pajak, namun secara keseluruhan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo sudah cukup baik.

Sanksi pajak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Selain karena memang tidak diterapkannya sanksi dalam proses pembayaran pajak di Desa Wonoboyo oleh perangkat desa, sebagian besar masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat sanksi pajak tidak mengetahui bentuk dan besarnya sanksi tersebut. Hanya sebagian kecil wajib pajak yang merasa terpengaruh oleh sanksi, sementara yang lainnya lebih dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan faktor ekonomi.

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PBB-P2 di Desa Wonoboyo sangat beragam. Sebagian besar wajib pajak mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi tidak memahami secara rinci tujuan dan manfaatnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman ini antara lain rendahnya tingkat sosialisasi oleh pemerintah desa dan perbedaan tingkat pendidikan wajib pajak. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Apabila masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dalam pembayaran pajak yang mereka lakukan, pasti hal itu akan berdampak pada kesadaran untuk membayar sendiri, tidak perlu menunggu ditagih oleh perangkat desa, serta pada ketepatan waktu pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari berbagai aspek. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran perangkat desa dan determinan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2, terutama determinan saksi pajak dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan administrasi pajak di tingkat desa. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pembayaran PBB-P2. Jika ditemukan bahwa kurangnya partisipasi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti rendahnya pemahaman masyarakat, maka perlu usulan kebijakan untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan tentang pajak terutama di Desa Wonoboyo. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran terkait penerapan sistem pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti ATM, *mobile banking*, *website*, *e-commerce* atau aplikasi..

## REFERENCES

- [1] D. MZ and N. Amalia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)," *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 05, no. 01, pp. 28–38, 2022.
- [2] A. M. R. Nur, I. Burhan, and R. Arifin, "Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *J. Pabean*, vol. 6, no. 2, pp. 127–134, 2024.
- [3] A. Hidayatulloh, A. D. Nugroho, and K. Fikrianoor, "Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating," *Reformasi Adm.*, vol. 7, no. 2, pp. 132–138, 2020, doi: 10.31334/reformasi.v7i2.1063.
- [4] Andrew, Aprizal, A. Bahtiar, and Mirfan, "Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *J. Ilmu Adm.*, no. April, 2022.
- [5] A. U. Sya'adah, "Evaluasi Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung," Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021.
- [6] S. C. Yoma, "Analisis Peran Aparatur Desa dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang," Universitas Brawijaya, 2017.
- [7] Y. S. Rimaladeva, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Melalui Perangkat Desa," Universitas Brawijaya, 2021.
- [8] S. Alam, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng," UIN Alauddin Makassar, 2014.
- [9] A. Mumu, J. J. Sondakh, and I. G. Suwetja, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 15, no. 2, p. 175, 2020, doi: 10.32400/gc.15.2.28121.2020.
- [10] P. Gani and Y. F. Manalu, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," *J. Audit dan Perpajak.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–32, 2022, doi: 10.47709/jap.v2i1.1592.
- [11] Yofilia, "Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Aparat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok," Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022.
- [12] U. Jefri, Sukrani, and Amyati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Dengan Pendapatan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi.," *J. Revenue*, vol. 4, no. 2, pp. 1–9, 2024.
- [13] N. Wulandari and D. Wahyudi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, pp. 14853–14870, 2022.
- [14] Y. Setyowati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidegen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tahun 2014," *J. Profita*, vol. 8, 2017.
- [15] S. Marwati, E. E. Sasanti, and N. Nurabiah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Selong," *Bisnis-Net J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 753–764, 2023, doi: 10.46576/bn.v6i2.3797.
- [16] D. N. Rahardika and W. Kartiko, "Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak," *J. Inov. Pajak Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 23–36, 2024, doi: 10.69725/076ycr32.

- [17] N. Purwaningsih, C. Iswanaji, and R. W. Bharata, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 10, no. 3, pp. 455–466, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v10i3.1425.
- [18] V. I. Lake, P. E. De Rosari, and N. T. Kiak, "Pengaruh Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak , Pemahaman Pajak , dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang," *J. Rimba Ris. Ilmu Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 145–158, 2024.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [20] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2017.